



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 828 Tahun 198 5

T E N T A N G

IJIN Pendirian Bangunan Rumah.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr ACHMAT CHOIRON.
tertanggal : 20 - 2 - 1984 , Desa : Dapur Lor.
Kec : Lamongan , tentang mendirikan bangunan rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

1. Rekomendasi Bappeda tgl 17 - 12 - 19 84.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 19 - 2 - 198 5.
- 3
- 4

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr ACHMAT CHOIRON. , Desa Dapur Lor.
Kec Lamongan. , tentang mendirikan
bangunan rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 28 - 12 - 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. .. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. .. Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. .. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. .. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. .. Camat Kepala Wilayah Kecamatan

~~LAMONGAN.~~

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah
U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H KOESMAN

NIP. 51008599

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin : Buat mendirikan bangunan
rumah dari Lor. Ahmad Choirun, Desa =
Dapur Lor Kecamatan Lamongan.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : laga jati.
dinding tubuh dan atap genteng.
dengan memakai pondasi.
Luasnya 15,8 x 7 = 110,6 m².

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
= 110,6 m² x Rp. 40.000,- = Rp. 4.426.000,-

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis
harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal 22, 23 dan 24
dari Peraturan Daerah No. 17 tahun 1954,
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Yang besarnya 110,6 m² x Rp. 40.000,- = Rp. 4.426.000,-
bangunan + + + + +
lampu/mata + + + + +

ditambah harga gambar Rp

Jumlah Rp.

Terbilang

Lamongan, tgl. 19
Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan



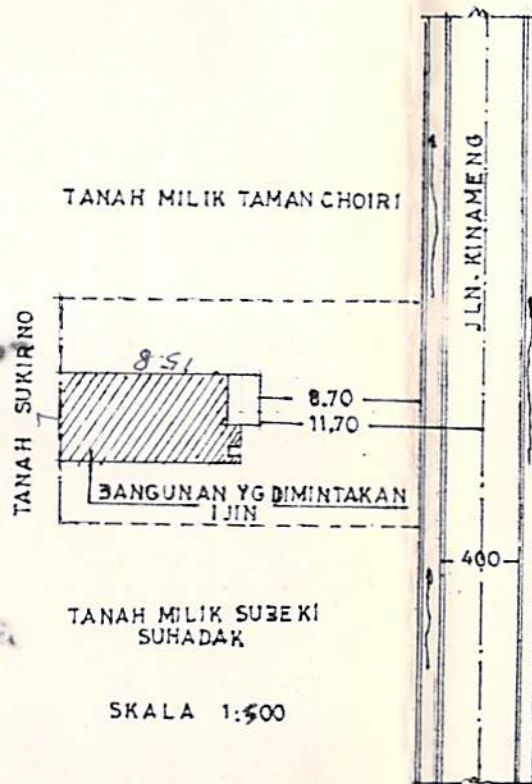
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

Model X

Arah letaknya rumah ACHMAD CHOIRUN

DESA : DAPUR LOR.

KEC : LAMONGAN



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.